

SUBYEK : PAKAIAN DINAS  
TAHUN : 2025  
SUMBER PERATURAN : PERWAL KOTA KEDIRI NO.31, BD 2025/NO 31, 9 HLM.  
JUDUL PERATURAN : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
Abstrak : 

- bahwa Aparatur Sipil Negara merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang wajib menunjukkan sikap dan perilaku disiplin, berwibawa, serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu adanya simbol identitas Aparatur Sipil Negara untuk mencerminkan nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan etika pelayanan public. Dalam dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan, Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik dituntut untuk tampil tertib, rapi, dan seragam sebagai wujud kedisiplinan dan profesionalisme, sehingga pengaturan pakaian dinas diperlukan guna membangun citra positif pemerintah serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur sipil negara. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah perlu menyesuaikan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pakaian dinas Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU No 16 Tahun 1950 Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 13 Tahun 1954; UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional Yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Dalam Peraturan Wali Kota Ini diatur tentang ketentuan umum, pakaian dinas ASN, atribut dan kelengkapan pakaian dinas, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain lain

Catatan

- :
  - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Wali Kota Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan, Yaitu Tanggal 15 Desember 2025
  - LAMP 56 Hal